



Laporan Penilaian Sendiri
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
Tahun 2020

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, *prudent*, *comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip - prinsip dasar dari GCG yaitu: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Profesional (Professional)*, dan *Kewajaran (Fairness)*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan meningkatkan implementasi pelaksanaan GCG secara konsisten, termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip - prinsip GCG.

II. PRINSIP - PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip - prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktik - praktik lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah - kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan prinsip - prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai - nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2:146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas, dan akurat.

Adapun implementasi transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati - hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan keikhlasan.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283 dan QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

Dengan prinsip GCG ini, maka bank dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka Panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik.

4. Profesional (*Professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58 dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, dan tidak berkhianat.

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman GCG bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing - masing sebagaimana diamanahkan dalam

Anggaran Dasar serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang hasilnya termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 63 tanggal 29 September 2020, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Tanggal Efektif
1	Adang Ahmad Kunandar*	Komisaris Independen	14 April 2016
2	Siti Aisyah Tuti Handayani	Komisaris Independen	22 Oktober 2020
3	Agus Riswanto	Komisaris	22 Oktober 2020

Keterangan :

- Dalam proses *fit and proper* sebagai Komisaris Utama

Keseluruhan anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, untuk Komisaris Utama masih dalam proses menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menunjuk hal tersebut, maka komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan
- 5) telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan Dewan Komisaris secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keluarga dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√
2. Agus Riswanto	-	√	-	√	-	√
3. Siti Aisyah Tuti Handayani	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√
2. Agus Riswanto	-	√	-	√	-	√
3. Siti Aisyah Tuti Handayani	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal - hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- 1) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh Bank;
- 3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau

- 4) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Berikut adalah rangkap jabatan Dewan Komisaris pada lembaga nirlaba:

No.	Nama	Posisi di bank bjb syariah	Posisi di Perusahaan lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	Adang A. Kunandar	Komisaris Independen	-	-	-
2.	Siti Aisyah Handayani	Komisaris Independen	-	-	-
3.	Agus Riswanto	Komisaris	-	-	-

d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 2) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank.
- 3) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal - hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 4) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

- 5) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang - undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 6) Bertanggung jawab kepada RUPS.
- 7) Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
- 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 9) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
 - a) pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite - komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal - hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- 10) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang.
- 11) Mengkaji dan menyetujui kebijakan - kebijakan yang diusulkan oleh Direksi.
- 12) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah disetujui.
- 13) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- 14) Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- 15) Melakukan pemantauan, pengarahan, serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 16) Menyusun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

- 17) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- 18) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.
- 19) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite - komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2020 adalah:

- 1) Memberikan rekomendasi terkait Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Memberikan rekomendasi terkait teknis penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- 2) Memberikan rekomendasi terkait teknis pengangkatan calon Direksi.
- 3) Memberikan rekomendasi terkait susunan Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 4) Memberikan rekomendasi untuk dibuatkan surat teguran keras kepada Direksi terkait permohonan persetujuan dan legalisasi proses pembiayaan salah seorang Direksi.
- 5) Memberikan rekomendasi bahwa legalisasi dapat diberikan terkait proses pembiayaan salah seorang Direksi.

- 6) Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan periode 31 Agustus 2020 dan 31 Desember 2020 serta agar Direksi melakukan negosiasi harga penawaran yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- 7) Memberikan rekomendasi terkait Laporan Hasil Audit SDI di antaranya perbaikan Laporan hasil Audit dan untuk ditindaklanjuti adanya pertemuan dengan bisnis mengenai pembiayaan pegawai.
- 8) Memberikan rekomendasi terkait tanggapan terhadap surat yang disampaikan oleh PT Banten Global Development dan Divisi Manajemen Anak Perusahaan bank **bjb**.
- 9) Melakukan evaluasi terhadap anggota independen yang akan habis masa kontraknya.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Audit Tahunan Tahun 2021 .
- 11) Menentukan mekanisme finalisasi persetujuan Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris.

e. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank **bjb** syariah. Berikut ini rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2020 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing - masing anggota:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 27 Februari 2020	Usulan pembiayaan
2. 11 Maret 2020	Kepengurusan Pimpinan Rapat RUPS
3. 01 Desember 2020	Perubahan status anggota Komisaris dan Susunan Komite
4. 07 Desember 2020	Setoran modal bank bjb
5. 21 Desember 2020	1. Kontrak Anggota bank bjb Syariah 2. Kepengurusan bank bjb syariah
6. 22 Desember 2020	1. Seleksi calon anggota Independen Komite pada Dewan Komisaris 2. Kepegurusan bank bjb syariah
7. 29 Desember 2020	1. Hasil seleksi calon anggota Independen Komite pada Dewan Komisaris 2. <i>Update</i> Kengurusan

No.	Nama	Rapat Komisaris*			
		Semester I		Semester II	
		Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
1.	Adang Ahmad Kunandar	2	2	5	5
2.	Didit Supriyadi	2	2		
3.	Memed Sueb	2	1		
4.	Siti Aisyah Tuti Handayani			5	5
5.	Agus Riswanto			5	5

*) Rapat internal Dewan Komisaris

- f. **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri**

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Adang Ahmad Kunandar	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Agus Riswanto*	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Siti Aisyah Tuti Handayani*	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank bjb syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan nonbank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

- Efektif menjabat sejak tanggal 22 Oktober 2020

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur - Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a. Susunan Direksi

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah Direksi bank **bjb** syariah telah memenuhi ketentuan mengingat berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 63 tanggal 29 September 2020, susunan Dewan Direksi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Indra Falatehan	Direktur Utama
2. Affiatty Sofia Mantini	Direktur Kepatuhan
3. Vicky Fitriadi	Direktur Operasional

Namun demikian, pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 535/SK/DIR-SP/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi, susunan Direksi diatur sebagai berikut:



Dengan demikian saat ini terdapat kekosongan posisi Direktur Bisnis pada susunan Direksi bank **bjb** syariah.

b. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan anggota Direksi secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keluarga dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√
2. Affiatty Sofia Mantini	-	√	-	√	-	√
3. Vicky Fitriadi	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√
2. Affiatty Sofia Mantini	-	√	-	√	-	√
3. Vicky Fitriadi	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Direksi

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Indra Falatehan	-	-	-	-	-	-	-	-
Affiatty Sofia Mantini	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicky Fitriadi	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank **bjb** syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan nonbank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

e. Rapat Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali dan dalam rapat tersebut tidak terdapat *dissenting opinion*. Adapun rincian rapat Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			
	Semester I		Semester II	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
1. Indra Falatehan	8	7	9	9
2. Affiatty Sofia Mantini	8	7	9	9
3. Vicky Fitriadi*	-	-	9	8

Ket : *) *efektif* tanggal 2 Juli 2020

f. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bank **bjb** syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip - prinsip syariah dan prinsip kehatiian - kehatiian. Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 535/SK/DIR-SP/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, kecuali rencana strategis yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.
- 11) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 12) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang - kurangnya:
 - a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
 - b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 14) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji,

tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.

- 15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.
 - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.
 - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- 16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil / menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan/atau struktur organisasi.
- 17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
- 18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 19) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- 20) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
- 21) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

- 22) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

1. Komite Audit

Komite Audit alat kelengkapan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas system pengendalian intern, internal audit dan proses pelaporan keuangan. Adapun fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dengan menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebelum disampaikan kepada *stakeholders*.

Susunan keanggotaan Komite Audit Tahun 2020, berdasarkan SK Direksi adalah sebagai berikut:

Dasar	SK Direksi No. 079/SK/DIR-SD/2020 Tanggal 24 Maret 2020			SK Direksi No. 333/SK/DIR-SDI/2020 Tanggal 01 Desember 2020		
Susunan Komite	1.	Adang A. Kunandar	Ketua	1.	Adang A. Kunandar	Ketua
	2.	Tuty Purwanti	Anggota	2.	Agus Riswanto	Anggota
	3.	Cahya Irawady	Anggota	3.	Siti Aisyah Tuti H.	Anggota
				4.	Tuty Purwanti	Anggota
				5.	Cahya Irawady	Anggota

Menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Audit bank **bjb** syariah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.
- b. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan.
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan.
- e. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.
- f. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Selama Tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 27 Februari 2020	Pembahasan Finalisasi Laporan pengawasan Dekom SM II 2019
2. 18 Maret 2020	Pembahasan Laporan Hasil Audit
3. 30 Maret 2020	Pembahasan Usulan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait sebesar Rp 27 Milyar
4. 29 April 2020	Pembahasan Hasil laporan Audit
5. 29 Mei 2020	Pembahasan Usulan RAT Audit
6. 07 Juli 2020	Pembahasan Manajemen Letter KAP LK 31 Desember 2020
7. 23 Juli 2020	Realisasi RBB Semester I tahun 2020
8. 24 Juli 2020	1. Laporan Hasil Audit Bulan Mei-Juni 2020 2. Laporan Audit Pembiayaan Nasabah Bank
9. 27 Agustus 2020	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I 2020
10. 28 September	1. Penunjukan KAP Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 2. Penetapan <i>Term Of Reference</i> (TOR)
11. 8 Desember 2020	1. Pembahasan Kajian Persetujuan Penambahan Struktur Kantor Fungsional; 2. Pembahasan Draft SOP Dewan Komisaris
12. 15 Desember 2020	1. Pembahasan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT); 2. Pembahasan Kebijakan Audit; Pembahasan Audit Umum dan Khusus
13. 29 Desember 2020	Pembahasan Audit Umum dan Khusus.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit melalui rapat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan kepada Tim Komite mengenai laporan Pengawasan Dekom SM II 2019 agar dilakukan perubahan sesuai arahan dan diajukan persetujuan, sepakat dengan usulan komite dan setelah final agar dikirimkan ke OJK.
- b. Merekomendasikan kepada Tim Komite Audit mengenai laporan hasil Audit agar dijadikan bahan kajian, masukan perbaikan kedepan agar tidak terjadi kesalahan serupa di cabang yang lain memberikan tanggapan atas laporan-laporan tersebut serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan SKAI mengenai perbaikan laporan.
- c. Merekomendasikan dari pembahasan Usulan pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar Rp 27 miliar seperti informasi restatement laporan keuangan serta informasi lainnya yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris agar analisa pembiayaan dilakukan secara menyeluruh terutama mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan kepatutan.
- d. Merekomendasikan pemahaman serta penekanan dan konfirmasi terhadap pihak terkait terhadap Pembahasan Manajemen Letter KAP LK 31 Desember 2020 sebagai bahan tindak lanjut kepada Direksi
- e. Merekomendasikan kepada Komite Audit untuk lebih memahami dan melihat *critical point* dari Laporan Hasil Audit bulan Mei - Juni 2020 serta laporan audit salah satu nasabah bank, serta pelanggaran prinsip syariah terkait *Top Up* pada pembiayaan PKP dengan melakukan koordinasi dengan DPS terkait hal tersebut agar dicari solusinya.
- f. Merekomendasikan pelaporan OJK sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, finalisasi laporan pengawasan serta reminder Direksi terkait penyusunan kebijakan permodalan terhadap laporan pengawasan Dewan Komisaris semester I 2020
- g. Merekomendasikan penunjukan KAP kepada Direksi dengan menggunakan penetapan *Term Of Reference* (TOR)
- h. Merekomendasikan Pengkinian Kebijakan Audit dengan mengadopsi perubahan konsep The IIA'S atau *Three Lines Models* yang dirilis bulan Juli tahun 2020 dengan kewajiban pengkinian setiap 3 (tiga) tahun sekali
- i. Merekomendasikan RKAT Audit yang disesuaikan terhadap RBB Tahun 2021-2023, sinkronisasi pemeriksaan Audit TI dan Umum serta progressnya yang disampaikan secara periodic kepada Dekom.

- j. Merekomendasikan terhadap para pelaku *fraud* dan pihak-pihak terkait agar diberikan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku serta dilakukannya penguatan *security* melalui dukungan teknologi informasi dan dilakukan evaluasi dari Direksi terkait system pengendalian Internal secara menyeluruh dari mulai kebijakan /juknis yang berlaku saat ini.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan Komisaris yang berfungsi untuk memonitor risiko dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Bank, mengevaluasi perbaikan yang dilakukan atas kebijakan, prosedur dan praktek manajemen risiko Bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko Bank lainnya.

Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dasar	SK Direksi No. 079/SK/DIR-SD/2020 Tanggal 24 Maret 2020			SK Direksi No. 334/SK/DIR-SD/2020 Tanggal 01 Desember 2020		
Susunan Komite	1.	Adang A. Kunandar	Ketua	1.	Siti Aisyah Tuti H.	Ketua
	2.	Bambang Antariksa	Anggota	2.	Adang A. Kunandar	Anggota
	3.	Barnabey A. Mulkan	Anggota	3.	Agus Riswanto	Anggota
				4.	Bambang Antariksa	Anggota
				5.	Barnabey A. Mulkan	Anggota

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- d. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.
- e. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank.
- g. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja.
- h. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan *recovery*-nya.
- i. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.
- j. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memberikan masukan - masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank.
- l. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank.
- m. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang - undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Internal serta Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Manajemen Risiko.
- n. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif.
- o. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan.
- p. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya.
- q. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank.

- r. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses - proses berikut:
 - 1) Identifikasi risiko (*risk identification*).
 - 2) Penilaian dan pengukuran risiko (*risk asesment and measurement*).
 - 3) Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
 - 4) Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
- s. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- t. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 07 Februari 2020	Profil Risiko, GCG
2. 27 Februari 2020	Pembahasan Finalisasi Laporan Pengawasan Dekom SM II 2019
3. 18 Maret 2020	Pembahasan Laporan Profil Risiko
4. 30 Maret 2020	Pembahasan Usulan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait sebesar Rp 27 Miliar
5. 29 April 2020	Disampaikan Materi oleh Anggota
6. 29 Mei 2020	Pembahasan Usulan Pembiayaan Kepemilikan Emas Kepada Pihak Terkait
7. 23 Juli 2020	Realisasi RBB Semester I2020
8. 27 Agustus 2020	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I 2020
9. 28 September 2020	Laporan Profil Risiko Bulan Agustus 2020
10. 8 Desember 2020	1. Pembahasan Kajian Persetujuan Penambahan Struktur Kantor Fungsional 2. Pembahasan Draft SOP Dewan Komisaris

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko melalui rapat antara lain:

- a. Dalam Rapat Profil Risiko dan GCG merekomendasikan kepada anggota independen agar mengkaji, memperdalam serta melakukan langkah-langkah perbaikan kedepan terkait latar belakang penilaian OJK , serta koordinasi dan komunikasi dengan Tim Manajemen Risiko mengenai perbaikan parameter.
- b. Terkait Pembahasan Usulan Pembiayaan kepada Pihak terkait sebesar Rp 27 Miliar merekomendasikan untuk menyampaikan informasi terbaru terkait restatement Laporan Keuangan analisa pembiayaan yang menyeluruh jika pembiayaan merupakan model non kontraktual terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pandemi global yang terjadi, penggunaan

rekening bank **bjb** syariah sebagai rekening *Standing Instruction*, dan penekanan pada prinsip kehati-hatian dan kepatutan.

- c. Merekomendasikan agar bank melakukan penyesuaian terhadap parameter, Peringkat Risiko dan Bobot sehingga Bank mempunyai standar yang jelas terhadap penilaian risiko dengan adanya *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dengan memperhatikan Rencana Bisnis Bank. Terhadap persetujuan *risk appetite* dan *risk tolerance* agar dibuatkan surat kepada Direksi dengan catatan:
 - 1) Memasukan beberapa parameter indikator faktor risiko dalam laporan profil risiko.
 - 2) Memasukan penyesuaian skala peringkat risiko dengan memperhatikan ketentuan eksternal, data historis, dan Rencana Bisnis Bank.
 - 3) Penyesuaian indikator faktor limit tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance* harus dapat membantu manajemen bank dalam mengelola risiko bank menjadi lebih baik.
- d. Merekomendasikan agar dilakukan perubahan penyesuaian terhadap POJK 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bank bagi Bank Umum
- e. Merekomendasikan agar Aset Likuid/NCD dan Aset Likuid/DPK yang merupakan rujukan OJK agar dimasukkan dalam parameter penilaian risiko likuiditas
- f. Merekomendasikan peningkatan pendanaan/kewajiban jangka panjang untuk menghindari gap jangka waktu antara pembiayaan dengan pendanaan dapat diperkecil
- g. Merekomendasikan peningkatan pengelolaan eksposur risiko likuiditas
- h. Merekomendasikan agar dilakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami dengan tetap memperhatikan tingkat ketahanan permodalan yang memadai dengan rasio CAR diatas ketentuan minimum sesuai profil Risiko (10.27%)
- i. Merekomendasikan agar setiap usulan persetujuan pembiayaan kepada Dewan Komisaris agar disertai dengan dengan penjelasan komprehensif dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang mencakup minimal Surat keputusan Pebiayaan dari direksi , hasil kajian dari Credit Risk dan Kepatuha serta Unit Kerja terkait lainnya.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar	SK Direksi No. 079/SK/DIR-SD/2020 Tanggal 24 Maret 2020			SK Direksi No. 332/SK/DIR-SDI/2020 Tanggal 01 Desember 2020		
Susunan Komite	1.	Adang Ahmad Kunandar	Ketua	1.	Adang A. Kunandar	Ketua
	2.	Mulya Prianwar	Anggota	2.	Agus Riswanto	Anggota
				3.	Siti Aisyah Tuti H.	Anggota
				4.	Mulya Prianwar *	Anggota

* Anggota Ex Officio Pemimpin Divisi SDI

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai secara keseluruhan.
- b. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen;
 - a) Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah;
 - b) Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
 - c) Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.

Selama Tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 07 Februari 2020	Kepengurusan, Kenijakan Renumerasi, Staf Ahli
2. 27 Februari 2020	Renumerasi Pegawai, Penerapan POJK 59
3. 11 Maret 2020	Kepengurusan
4. 18 Maret 2020	Renumerasi DPS dan Fasilitas Bantuan Hukum
5. 13 April 2020	Penilaian Persyaratan Calon pengurus Bank bjb syariah
6. 17 April 2020	Usulan Pemberian Bantuan Hukum bagi pengurus

Tanggal Rapat	Pembahasan
7. 24 April 2020	Usulan Pemberian Bantuan Hukum bagi pengurus bjbs
8. 25 Juni 2020	1. Bantuan Hukum Pengurus 2. Penerapan POJK 59 3. Realisasi RBB Divisi SDI 31 Mei 2020
9. 26 Juni 2020	1. Penerapan POJK 59 2. Realisasi RBB Divisi SDI 31 Mei 2020
10. 21 Juli 2020	Tindaklanjut Surat Direksi nomor 481/DIR-SP/2020
11. 12 Agustus 2020	Tindaklanjut surat MAP No.169/MAP-APE/2020, perihal Tindak Lanjut hasil Uji Kemampuan dan kepatutan Direktur Bank bjb syariah
12. 27 Agustus 2020	Pemilihan <i>vendor assesment</i> pengurus
13. 28 September 2020	Persiapan RUPS Lainnya tanggal 29 September 2020
14. 11 Desember 2020	Kepengurusan Bank
15. 21 Desember 2020	1. Kontrak Anggota komite bank bjb syariah 2. Kepengurusan bank bjb syariah
16. 22 Desember 2020	1. Seleksi calon anggota independen Komite pada Dewan komisaris 2. Kepengurusan 3. Evaluasi renumerasi & Nominasi Bank
17. 29 Desember 2020	1. Hasil seleksi calon anggota independen komite pada Dewan Komisaris 2. Update kepengurusan

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) melalui rapat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. KRN merekomendasikan agar dilakukan koordinasi dengan legal dan kepatuhan serta mintakan kajian Direktur kepatuhan terkait Kebijakan Renumerasi Dewan Pengawas Syariah serta Staf Ahli dan pegawai apakah masih sesuai dengan *peer group* dan penerapan POJK 59
- b. KRN merekomendasikan agar dilakukan evaluasi terkait renumerasi pegawai terutama yang masih disupport oleh fasilitas Internal serta fasilitas bantuan hukum agar dikaji dari berbagai sisi dengan mempertimbangkan kepatutan terhadap kondisi kemampuan bank dan dibentuk dalam suatu SOP.
- c. KRN merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi kepengurusan di bank **bjb** syariah agar berkoordinasi dengan legal dan kepatuhan .
- d. KRN merekomendasikan terkait penyesuaian remunerasi dan memastikan kecukupan ketentuan terkait fasilitas bantuan hukum.
- e. KRN merekomendasikan agar dilakukan monitoring terhadap penilaian pemenuhan persyaratan calon pengurus bank **bjb** syariah (*Fit and proper Test*) serta pemberkasan lainnya sesuai dengan standar permintaan OJK
- f. KRN merekomendasikan usulan pemberian bantuan hukum bagi pengurus dikomunikasikan dengan Divisi MAP sesuai amanat RUPS tanggal 20 Maret

2020 dan dikoordinasikan dengan Divisi SDI dan dibuatkan parameter mengenai bantuan hukum pengurus bjb.

- g. KRN merekomendasikan menindaklanjuti hasil *Fit and Proper Test* kepada PSP dengan mengusulkan RUPS serta menyampaikan langkah – langkah yang akan untuk pengisian kekosongan pengurus Direksi.
- h. KRN merekomendasikan melakukan rencana RUPS Lainnya serta *update timeline* proses pengisian pengurus sebagai bahan laporan kepada PSP.
- i. KRN merekomendasikan adanya koordinasi dengan unit kerja terkait atas rencana pengadaan vendor dan untuk diagendakan pembahasan pemilihan vendor dengan disertai data performa teknis vendor.
- j. KRN merekomendasikan untuk tidak dilakukan perpanjangan kontrak anggota independent komite audit dan dilakukan perekrutan baik internal maupun eksternal dengan dilengkapi dokumen pendukung (penilaian kertas kerja) dan dievaluasi oleh Divisi SDI secara *peer group* dan dilaporkan kepada komite.
- k. KRN merekomendasikan calon anggota komite audit yang lulus dari seleksi untuk dikontrak menjadi anggota Komite Audit .

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2020 yang hasilnya termaktub dalam Akta RUPS Lainnya Nomor 64 Tanggal 29 September 2020, diputuskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	Ketua
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	Anggota

Dengan demikian, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan memonitor dengan mekanisme masing - masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS.
- b. Memastikan produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selama Tahun 2020, DPS bank **bjb** syariah telah mengeluarkan 7 (tujuh) Opini DPS sebagai berikut:

- a. Opini DPS Nomor 001/DPS-BJBS/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Investasi Dengan Pembelian Sukuk dari Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Opini DPS Nomor 002/DPS-BJBS/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Ketentuan Giro Wajib Minimum.
- c. Opini DPS Nomor 003/DPS-BJBS/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Hijrah.
- d. Opini DPS Nomor 004/DPS-BJBS/2019 tanggal 18 Mei 2020 tentang Akad Murabahah dan Musyarakah.
- e. Opini DPS Nomor 005/DPS-BJBS/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Jasa Layanan SMS Notifikasi dan Layanan BJBS Payment.
- f. Opini DPS Nomor 006/DPS-BJBS/2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pengkinian Kebijakan Pembiayaan Bank.
- g. Opini DPS Nomor 007/DPS-BJBS/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Implementasi QRIS Untuk Transaksi Pembayaran.
- h. Opini DPS Nomor 008/DPS-BJBS/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Perubahan Prinsip Akad Pembukaan Rekening.
- i. Opini DPS Nomor 009/DPS-BJBS/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang *Asset Buy*.
- j. Opini DPS Nomor 010/DPS-BJBS/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Kerjasama Keagenan Layanan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Remittance Outbound*)
- k. Opini DPS Nomor 011/DPS-BJBS/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemberian Fasilitas Dana Talangan Oleh BPRS ke Bank.

3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rangkap jabatan DPS bank **bjb** syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	DPS	1. Ketua DPS pada Maybank Aset Manajemen 2. Ketua DPS pada PT. Asuransi Jiwa Al - Amin 3. Ketua DPS pada Paytren Aset Manajemen (tidak aktif) 4. Anggota DPS pada Bank Permata

Dengan demikian, rangkap jabatan DPS bank **bjb** syariah tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di atas.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama Semester I Tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan rincian frekuensi rapat dan kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat DPS			
	Semester I		Semester II	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	8	8	7	7
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	8	8	7	7

Dalam rapat - rapat tersebut dibahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 13 Januari 2020	Pengawasan DPS Semester II Tahun 2019
2. 21 Februari 2020	Akad Murabahah dan Musyarakah
3. 09 Maret 2020	1. Rencana bank bjb syariah untuk melakukan investasi berupa sukuk yang diterbitkan bank konvensional 2. Pola distribusi bagi hasil
4. 06 April 2020	Opini ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)
5. 20 April 2020	PPR Hijrah
6. 26 Mei 2020	Pengenaan biaya administrasi tabungan dan giro
7. 09 Juni 2020	Kebijakan pembiayaan

Tanggal Rapat		Pembahasan
8.	15 Juni 2020	Opini terkait implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran
9.	13 Juli 2020	Perubahan Prinsip Akad Pembukaan Rekening
10.	27 Juli 2020	Ringkasan Hasil Pengawasan DPS SM I Tahun 2020
11.	10 Agustus 2020	Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS Semester I Tahun 2020
12.	29 September 2020	Pembahasan mengenai : 1. SOP Aset Buy .Pembiayaan Konsumer Lembaga Keuangan Syariah; 2. Kerjasama Keagenan Layanan Transfer Dana ke Luar Negeri (<i>Remittance Outbound</i>)
13.	19 Oktober 2020	Kerjasama Keagenan Layanan Transfer Dana ke Luar Negeri (<i>Remittance Outbound</i>)
14.	23 November 2020	Rapat Internal Persiapan Pemeriksaan Akad
15.	21 Desember 2020	Pemberian Fasilitas Dana Talangan Oleh BPRS ke Bank

Pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan selama Tahun 2020 di atas menghasilkan rekomendasi terkait hal - hal sebagai berikut:

1. Ringkasan Hasil Pengawasan Semester II tahun 2019

Sistem komputerisasi terkait pengisian dan kelengkapan akad pendanaan dan pembiayaan dapat dilakukan ujicoba dan diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan komitmen dalam setiap pekerjaan ke arah yang lebih baik lagi.

2. Akad Murabahah dan Musyarakah

a) Sesuai Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabah dan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah agar dapat dipedomani

b) Pemisahan Syarat Umum Pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad

3. Terkait Rencana bank **bjb** syariah akan melakukan investasi sukuk yang diterbitkan Bank Konvensional

DPS merekomendasikan untuk melakukan Investasi dengan membeli sukuk bank CIMB Niaga UUS dengan telah mendapatkan Opini Tim Ahli Syariah bank CIMB Niaga yang telah melakukan pembahasan penerbitan sukuk mudharabah berkelanjutan dan didasarkan peraturan perundang-undangan

4. Opini Giro wajib Minimum (GWM)

a) Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

b) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah

c) PADG No. 21/27/PADG/2019 tentang Perubahan ketiga PADG No.20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan

- Valas Bagi bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah pasal 16 pasal 20 dan pasal 28
- d) Terdapat ketidak harmonisan antara fatwa DSN-MUI dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG No. 21/27/PADG/2019 pasal 19 karena ra's al-mal mudharabah seharusnya diinvestasi kan sementara dana yang ditempatkan di GWM tidak mendapat imbalan dari Bank Indonesia
 - e) DPS bank bjb syariah bersikap tawaquf (Diam/menunggu) terkait hal ini dan meminta opini kepada DSN-MUI terkait praktek umum di BUS dan UUS ditanah air
5. Rekomendasi DPS terkait PPR Hijrah
 - a) Diperbolehkannya PPR Hijrah dengan menggunakan skema akad Murabahah dan MMQ (Musyarakah Mutanaqishah).
 - b) Maka yang digunakan adalah :
 - i. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 - ii. Fatwa DSN - MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
 - iii. Terkait perubahan jumlah angsuran secara periodik namun tidak menambah harga (Tsaman) secara keseluruhan harus dipahami dan diterima oleh para pihak
 6. Pengenaan tarif biaya administrasi tabungan dan giro

Bahwa DPS memberikan rekomendasi

 - a) Pengenaan biaya pemeliharaan aplikasi dan memberikan pilihan kepada nasabah terkait layanan notifikasi sms sesuai dengan batas minimal transaksi baik debit maupun kredit
 - b) Bank bjb syariah berhak mendapatkan ujroh atas pemberian layanan kepada nasabah didasarkan pada kesepakatan (akad ijarah)
 7. Kebijakan Pembiayaan
 - a) Selalu memitigasi setiap risiko yang akan timbul dikemudian hari
 - i. QS Al-Isra (17:36) dan QS At-Taghabun (64:16)

“ Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya

“ Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah;..”
 - ii. HR. Tirmidzi

“Ikatlah untamu kemudian bertakwalah kepada Allah”
 - iii. Kaidah *Fiqh*

“ Bahwa kesulitan harus bisa dimitigasi sebisa mungkin.”

- b) Kepatuhan merupakan *core* bagi bank bjb syariah, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - i. Identifikasi Risiko Syariah
 - ii. Menyusun instrumen mitigasi Risiko
 - iii. Menyusun SOP kepatuhan syariah
 - iv. Membentuk tim Pengendalian dan Pengawas risiko syariah
- 8. Rekomendasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk pembayaran :
 - a) Bank bjb syariah berhak mendapatkan ujroh
 - b) Bank bjb syariah harus taat terhadap Fatwa DSN-MUI
 - i. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2020 tentang Tabungan
 - ii. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah
- 9. Perubahan Prinsip Akad Pembukaan Rekening
 - a) Bahwa dalam pelaksanaannya bank **bjb** Syariah harus tunduk pada ketentuan :
 - i. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
 - ii. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
 - iii. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
 - b) Bahwa pada dasarnya secara prinsip Dewan Pengawas Syariah menyetujui poin – poin perubahan diantaranya sebagai berikut:
 - i. Revisi berkaitan dengan ahli waris;
 - ii. Penyelesaian secara musyawarah dapat diselesaikan di Peradilan Agama sesuai dengan domisili kantor cabang pembuka;
 - iii. Dalam hal nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo dan diduga terdapat haknya maka nasabah menyatakan setuju dan merelakan hak bagi hasilnya menjadi milik bank.
- 10. Ringkasan hasil pengawasan DPS Semester I Tahun 2020
 - a) Perlu dilakukan *refreshment* terhadap semua bisnis proses terkait aspek Syariah dan pemahaman terkait Risiko Operasional dan Risiko Hukum. Diharapkan setelah dilakukan *refreshment* dapat diimplementasikan dan kedepan diharapkan tidak ada temuan yang bersifat administrative.
 - b) Perlunya pembuatan aplikasi supaya mempermudah mekanisme pengecekan dokumen sebagai solusi. Kedepan diharapkan ketelitian dan komitmen dalam setiap pekerjaan.
- 11. Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS Semester I Tahun 2020
 - a) Sepanjang pengawasan tidak terdapat indikasi ketidaksesuaian Pedoman/SOP internal dengan prinsip – prinsip syariah.

- b) Secara keseluruhan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank **bjb** Syariah tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun Bank perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi dengan nasabah serta perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi dengan nasabah serta perlu meningkatkan pemahaman seluruh petugas terkait istilah Syariah dan rukun serta syaratnya, untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemeriksaan secara *On The Spot* di cabang akan menjadi kegiatan rutin DPS.
12. Pembahasan SOP *Asset Buy* Pembiayaan Konsumer Lembaga Keuangan Syariah;
- a) Bahwa terkait *Asset Buy* Lembaga Keuangan Syariah dibolehkan sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrograsi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Bahwa dalam pelaksanaan *Asset Buy* bank **bjb** syariah harus mematuhi ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrograsi Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c) Bahwa dalam pelaksanaan *Asset Buy* bank **bjb** Syariah harus mematuhi ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*.
13. Kerjasama Keagenan Layanan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Remittance Outbound*)
- a) Bahwa terkait kerjasama keagenan layanan transfer dana ke Luar Negeri dibolehkan.
- b) Bahwa dalam rangka Kerjasama ini bank **bjb** syariah adalah sebagai *Mu'jir* (Pemberi Jasa) dan pihak nasabah sebagai *Musta'jir* (pemanfaat jasa). Dengan demikian bank **bjb** Syariah berhak menerima *Ujroh Fee* administrasi transaksi.
- c) Bahwa dalam Kerjasama ini bank **bjb** syariah berhak menerima *Ujrah Fee* administrasi transaksi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- d) Bahwa dana bank **bjb** syariah yang disimpan di rekening Bank Mandiri karena *Haajat Dharuriyah* (kebutuhan mendesak) sebelum menjadi Bank *Remittance* secara mandiri.
- e) Bahwa dana bank **bjb** Syariah yang disimpan di Bank Mandiri atas nama Arta Jasa adalah sebagai jaminan terlaksananya transfer dana ke Luar Negeri.

14. Rapat Internal Persiapan Pemeriksaan Akad

- a) Permintaan data untuk ditindaklanjuti ke Direksi dimana periode pemeriksaan adalah Juli sampai dengan November 2020 dengan batas pengumpulan 4 Desember 2020.
- b) Akad dilakukan pengawasan DPS Semester II Tahun 2020 secara *On The Spot* terhadap 2 cabang yaitu Cabang Cirebon di minggu ke-2 Januari 2021 dan dilanjutkan minggu berikutnya ke Cabang Tasikmalaya.
- c) Mintakan data 10 Debitur dan Deposan ini bank **bjb** syariah.
- d) Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan nanti harap mematuhi aturan pemerintah 3M untuk mencegah penularan COVID-19.

15. Pemberian Fasilitas Dana Talangan oleh BPRS ke Bank

- a) Bahwa dalam hal Bank memberikan fasilitas kepada BPRSdibolehkan dengan menggunakan *Line Facility* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/III/2005 tentang *Line Facility (At-tashilat As-Saqfiyah)*;
- b) Dalam hal penyaluran pembiayaan kepada BPRS ada 2 kondisi pembiayaan:
 - i. Kondisi BPRS yang belum menyalurkan pembiayaan kepada Nasabah, maka dalam hal ini pihak BPRS dapat mengajukan pencairan pembiayaan kepada pihak Bank sesuai dengan nominatif dan jumlah nasabah pada saat sudah *fix*.
 - ii. Kondisi BPRS yang sudah menyalurkan Pembiayaan kepada Nasabah, maka dalam hal ini pihak BPRS dapat melakukan *reimburse* kepada pihak Bank.
- c) Bahwa dalam hal pembiayaan dari Pihak Bank kepada BPRS dapat menggunakan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada regulator.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank berpedoman kepada Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan pihak independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan Pihak Independen, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama -Tahun 2020, yaitu:

- a. Melakukan *reminder* dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lainnya, seperti melalui *running text* pada *Core Banking System* (CBS) yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai agar dalam pelaksanaan setiap aktivitas operasionalnya senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan prinsip Kehati-hatian.
- b. Melakukan pengarahan dan sosialisasi/ diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah.
- c. Melakukan Pengembangan atas Portal Kepatuhan sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang lebih mudah diakses dan nyaman digunakan (*user friendly*) oleh seluruh pegawai bank **bjb** syariah, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.
- d. Menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan Konsumer yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan berupa *Compliance Sheet* Pembiayaan Konsumer
- e. Memberikan materi terkait Kepatuhan dan/atau APU PPT oleh Divisi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan.
- f. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan *Regulation Update* atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya. *Regulation Update* ini disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait, baik

secara langsung maupun melalui Portal Kepatuhan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

- g. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada Satuan Kerja Kepatuhan Bank, baik melalui pelatihan, seminar, *Workshop* dan/atau media lainnya.
- h. Mengikuti sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya.
- i. Melakukan pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, antara lain dengan melakukan kunjungan dan *monitoring* yang diikuti dengan Sosialisasi Budaya Kepatuhan secara langsung kepada jaringan kantor bank **bjb** syariah.
- j. Memberikan *reminder* dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, pemenuhan komitmen-komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya, serta Risiko Kepatuhan dan potensi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- k. Memberikan opini/pendapat serta melakukan kajian/*review* agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan dan/atau telah ditetapkan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta ketentuan dari regulator lainnya.
- l. Menjadi narasumber dan memberikan opini/pendapat serta masukan terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapusbukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku, baik pada saat Rapat Teknis Pembiayaan (melalui Divisi Kepatuhan) maupun pada saat Rapat Komite Pembiayaan.
- m. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- n. Melakukan *monitoring* dan koordinasi secara aktif melalui *reminder* dan permintaan laporan/*progress report* (baik melalui Divisi Audit Internal maupun secara langsung kepada Unit Kerja terkait) atas tindak lanjut dan pemenuhan

komitmen-komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum bank **bjb** syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komitmen perbaikan atas Hasil Pemeriksaan oleh bank **bjb**, serta komitmen-komitmen lainnya.

- o. Untuk kepentingan Kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan. Selain itu Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi sebagai *counterpart* DPS dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk melaksanakan *monitoring* dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- p. Untuk memastikan pelaksanaan aspek operasional yang sesuai dengan ketentuan, saat ini telah ditempatkan Kontrol Internal Cabang di bawah Divisi Kepatuhan sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 352/SK/DIR-PS/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Jabar Banten Syariah, yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*.
- q. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:
 1. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak otoritas terkait lainnya, serta menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan program APU PPT.
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT, termasuk mengenai:
 - a) Penerapan pemeliharaan profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/ Single CIF*) pada seluruh Kantor Cabang dan jaringan kantor di bawahnya.
 - b) Proses Pengkinian Data Nasabah.
 - c) Proses pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pelaksanaan Program APU-PPT, sehubungan dengan pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur pendukung pelaksanaan

program APU-PPT serta efektivitas pelaksanaan program dan fungsi APU-PPT.

4. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas terkait dengan Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan memperhatikan *red flags* (parameter) transaksi keuangan mencurigakan.
5. Melakukan koordinasi dan menindaklanjuti surat-surat dari Pihak yang Berwenang serta mengkoordinasikannya dengan Unit Kerja-Unit Kerja terkait mengenai koordinasi, permintaan data dan informasi Perbankan, pemblokiran rekening, dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan Program APU-PPT.
6. Memastikan berjalannya proses pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (*Risk Based Approach/RBA*).
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan internal (*inhouse Training*) dan/atau pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan eksternal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan Divisi Sumber Daya Insani.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama Tahun 2020, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP/Tematik (Audit Umum)	8	9	a) 8 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi b) 1 LHA telah dilaporkan ke Direksi
2. Pemeriksaan Audit Umum pada Kantor Pusat	2	2	2 LHA
3. Pemeriksaan Khusus	8	11	a) 8 LHA telah dilaporkan ke Dewan komisaris & Direksi b) 2 LHA telah dilaporkan ke Direksi c) 1 <i>on progress</i>
4. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP (Audit TI)	35	38	a) 33 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris & Direksi b) 5 LHA masih tahap penyusunan

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
- c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Internal selama Tahun 2020 adalah melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020, dan sesuai dengan Rencana Kegiatan Audit Tahunan (RKAT) tahun 2020

E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam Menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan *Self Risk Assessment (SRA)* untuk mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait,
2. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test kredit* dan permodalan secara berkala,
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause of Credit Risk (RCCR)* kepada Direksi dan unit bisnis yang terkait dengan pembiayaan,
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank,
5. Menyusun laporan Profil Risiko secara bulanan yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisari, serta membuat laporan Profil Risiko Triwulanan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank **bjb** selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris,
6. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang dan disampaikan kepada Direksi, dan Kantor Cabang,
7. Melakukan *Vintage Analysis* dan *Migration Collectibility Month to Month* pembiayaan setiap bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi,
8. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk Tolerance* yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi,
9. Melakukan penyusunan pelaporan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* setiap bulan sebagai salah satu kewajiban anak perusahaan dari bank **bjb** selaku perusahaan induk,

10. Melakukan penyusunan pelaporan *Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB)* setiap 3 bulan sebagai salah satu anak perusahaan dari bank **bjb** selaku perusahaan induk,
11. Menyusun laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 517/DIR-MR/2020 tanggal 28 Juni 2020 Perihal Penyampaian laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Periode Semester I Tahun 2020,
12. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assesment process/ICAPP*)
13. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko,
14. Melakukan evaluasi eksposur risiko individual dan portofolio Bank, kerugian yang timbul pada setiap jenis risiko, serta efektifitas sistem manajemen risiko,
15. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *scoring limit* kewenangan individual sebagai salah satu peningkatan kualitas putusan pembiayaan dengan membatasi limit kewenangan memutus berdasarkan kompetensi dan pengalaman
16. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *credit scoring* pembiayaan sebagai salah satu *tools screening* awal dalam penyaluran pembiayaan,
17. Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuan - ketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait,
18. Melakukan *review* ketentuan Limit Sektor Industri sebagai salah satu *guideline* Unit Bisnis dalam menyalurkan pembiayaan yang berkualitas baik dan sehat.

E. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Selama Tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD. Dalam ketentuan - ketentuan internal bank **bjb** syariah telah diatur mitigasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran BMPD.

F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
1.	Remunerasi yang bersifat tetap	3*		3**		2	
	Remunerasi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
	Remunerasi yang tidak ditangguhkan	3*		3**		2	
2.	Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-	-	-
3.	Fasilitas lainnya (dinilai dalam equivalen rupiah)						
	Yang dapat dimiliki	3*	823.262.500	3**	3.347.947.997	2***	810.427.815
	Yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3*	823.262.500	3**	3.347.947.997	2***	810.427.815

Keterangan:

- *) Untuk jumlah Dewan Komisaris pada Bulan Januari s.d Maret berjumlah 3 orang, bulan April s.d September 1 orang, Oktober s.d Desember 3 orang
- ***) Untuk jumlah Dewan Direksi pada bulan Januari sampai Maret berjumlah 3 orang, Bulan April sampai Juni 2 Orang, Juli sampai Desember 3 Orang
- ****) Untuk jumlah DPS pada bulan Januari sampai dengan Mei berjumlah 3 orang dan pada bulan Mei sampai dengan Desember berjumlah 2 orang.

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut:

- a. Uang makan;
- b. Bekal cuti;
- c. Perjalanan dinas;
- d. Biaya pendidikan dan pelatihan;
- e. Tunjangan fasilitas perumahan;
- f. Tunjangan Hari Raya (THR);

- g. Penggantian Biaya Kesehatan
- h. Pakaian Dinas;
- i. Alat Komunikasi; dan
- j. Tunjangan fasilitas kendaraan dinas

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun yang diterima dalam bentuk [nonnatura]		Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1.	Diatas Rp2 miliar	-	-	-
2.	Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	2	-
3.	Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	3	1	2

Keterangan :

- a) 1 orang Direksi yang berhenti pada RUPS tahun 2020
- b) 1 orang Direksi *Efektif* pada Bulan Juli 2020
- c) 2 orang Dewan Komisaris berhenti pada RUPS tahun 2020
- d) 2 orang Dewan Komisaris *Efektif* Bulan Oktober 2020

Dalam penerapan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata Kelola, maka dapat disampaikan informasi terkait hal tersebut.

a. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam penerapan Remunerasi dapat mempengaruhi Remunerasi yang bersifat Variabel dan Remunerasi yang bersifat Tetap. Adapun kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur yaitu memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan.

Dalam penerapan remunerasi dikaitkan dengan risiko ini, bank **bjb** Syariah belum mengaitkan dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan

Remunerasi yang bersifat variable termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kenijakan Remunerasi yang bersifat Tetap.

Selain itu, belum ada perubahan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu.

b. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi digunakan untuk remunerasi yang bersifat variable dengan berdasarkan kinerja dari masing – masing pegawai baik dari unit bisnis maupun non bisnis yang bersifat individu. Apabila kinerja yang telah disepakati tidak dapat dicapai maka Remunerasi yang bersifat Variabel hanya berdasarkan hasil kinerja tersebut namun tidak menyebabkan adanya penyesuaian Remunerasi yang bersifat Tetap.

c. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank telah menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain DIdrektur Utama termasuk namun tidak terbatas pada DIdrektur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker* (MRT).

Bank juga telah menetapkan besaran prosentase penangguhan kepada pihak yang menjadi MRT sebesar 4% dan pembayaran (pengembalianpenangguhan) yang akan dilakukan secara prorata per tahun sebesar 1,33%.

Penerapan kebijakan Bank terkait Malus telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

d. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel, bank telah menetapkan kebijakan Malus sebagai bentuk penangguhan dengan alasan mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat Variabel tanpa dilakukan perjanjian.

Apabila terdapat perbedaan Remunerasi bersifat Variabel maka akan diputuskan dalam rapat Umum Pemegang Saham baik untuk Pengurus maupun untuk Pegawai.

e. *Share Option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Direksi	Dewan Komisaris	DPS	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-

f. Rasio gaji tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	8,21 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1 : 1

g. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun							
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Pegawai	
		Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel	3*)	157.961.025	3**)	659.815.000	2	-	940	5.420.128.951
2	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank								
3	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan			3**)	59.674.165				
4	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, Calon DPS, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama kerja								
	Total		157.961.025		719.489.165		-		5.420.128.951

h. *Material Risk Taker*

Bank telah menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker* (MRT).

i. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Pegawai terkena PHK	Jumlah Pesangon yang dibayarkan
2	51.492.400

j. Total sisa Remunerasi yang ditangguhkan dan pengurangan dan remunerasi

No.	Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
1.	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit	-	-	2*	59.674.165	-	-
2.	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan	-	-	-	-	-	-
3.	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	2	59.674.165	-	-

Keterangan:

*) Untuk jumlah Dewan Direksi pada bulan Januari sampai Maret berjumlah 3 orang, Bulan April sampai Juni 2 orang, Juli sampai Desember 3 orang

k. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif.

2. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh:					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

3. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
1.	APSG & Partners Law Firm	Penanganan Jasa Hukum Legal Action atas permasalahan pembiayaan terkait PT Gelagar Nusantara	Sekurang -Kurang nya : 1) Melakukan pengosongan (sita eksekusi) untuk ke 3 (tiga) jaminan sampai tuntas pada tahap lelang KPKNL. 2) Mendampingi proses hukum apabila terjadi perlawanan sampai dengan tahap kasasi 3) Apabila terdapat perlawanan maka akan diselesaikan sampai tahap Kasasi.	22 Januari 2020 Sampai Perkara dinyatakan Selesai
		Jasa Konsultan Hukum Legal Action Permasalahan Pembiayaan PT Hastuka Sarana karya dan CV Dwi Manunggal Abadi	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Mendampingi dan memberikan Advokasi terhadap pegawai/pejabat/ mantan pegawai/ pejabat bank bj syariah sebagai saksi kasus pembiayaan PT HSK dan CV MA 3. Melakukan koordinasi dengan penyidik/penyidik/penuntut umum atau pihak berwajib lainnya.	
2.	Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.	Jasa Hukum Retainer Bank	Sekurang -kurangnya: 1.Penyelesaian pembuatan Juklak dugaan Tindak Pidana dan pemenuhan panggilan sebagai saksi. 2.Pembuatan Draft Komparisis Akad 3.melakukan konsultasi terkait Legal Action dan memberikan opini hukum	10-02-2020 s.d 10-01-2021

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
3.	Konsultan Hukum Fatih & Rekan	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama nasabah yusnita nora	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi 3. Melakukan gugatan perdata melalui permohonan sita eksekusi.	02-07-2019 s.d Perkara dinyatakan selesai
		Jasa Hukum Ledal Action aatas Permaslaahan Pembiayaan Bermaslaah Nasabah-Nasabah Pasar Baru	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi kepada 8 Nasabah yang ditangani. 3. Melakukan gugatan perdata melalui permohonan sita eksekusi.	30-03-2020 s.d Perkara dinyatakan selesai
4.	Konsultan Hukum BSC Associates	Jasa Konsultan Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atas nama CV. Mandiri 833	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV. Mandiri 833 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	02-04-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
		Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama CV. Maki madani	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV. Mandiri 833 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	30-08-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
5.	Konsultan Hukum Justicia & Co Advocate & Legal	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama PT. Tegar Zahara	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / PT Tegar Zahara. 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	23-04-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
		Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama Nasabah Widiawati	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur a.n Widiawati 3. Mengajukan gugatan, memberikan	18 Oktober 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
			jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	
6.	Konsultan Hukum S & D Legal Audit & Business Consultant	Jasa Hukum Legal Action Fraud Pegawai KCP Purwakarta	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Mendampingi dan memberikan advokasi terhadap pegawai/pejabat/mantan pegawai/pejabat bank bjs. 3. Melakukan koordinasi dengan penyidik/penyelidik/penuntut umum atau pihak yang berwajib lainnya. 4. Menyediakan Legal Memorandum	8 November 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
7.	Konsultan Hukum FRA & Co	Jasa Hukum Legal Action untuk Permasalahan Pembiayaan atas nama Nasabah CV. Marisa Holiday	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi kepada Nasabah yang ditangani yaitu CV Marisa Holiday 3. Melakukan mediasi mengajukan dan menolak saksi saksi , menerima dan meolak perdamaian supaya penetapan Pengadilan dapat dijalankan. 4. Merealisaikan Putusan gugatan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap	30 Maret 2020 s.d Perkara dinyatakan Selesai
8.	Dian Rahadian, SH & Rekan	Jasa Hukum Legal Action atas Aset AYDA ex PT Sumber Sandang Finishing	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan somasi /Undangan kepada debitur bjb syariah yaitu PT Sumber sSandang Fiishing. 3. Melakukan permohonan sita eksekusi atas harta Debitur. 4. Melakukan mediasi mengajukan dan menolak saksi saksi , menerima dan meolak perdamaian supaya penetapan Pengadilan dapat dijalankan.	18 November 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
9.	PT Jakarta Teknologi Solusindo	Sewa Aplikasi Integrated Financing Origination System (iFOS)	Penyediaan, pemeliharaan, pengembangan Sistem dan Jasa Sewa Aplikasi Integrated Financing Origination System (iFOS) yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan/peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal bank, sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Elektronik Market Place Module	3 Tahun (8 November 2019 s/d 8 November 2022)

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
			<ul style="list-style-type: none"> b. Front End Process c. Middle End Process d. Back End Process 	
10.	PT Vektordaya Mekatronika	Pengadaan Pemeliharaan Ups Seluruh Jaringan Kantor Bank Bjb Syariah	<p>Nilai pekerjaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Unit UPS (2x dalam 12 Bulan): <ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan debu atau kotoran pada unit UPS - Pengecekan dudukan board komponen pada UPS - Pengecekan kondisi breaker input/output UPS - Pengecekan terminal kabel UPS - Pengecekan performance UPS terhadap tegangan PLN/genset - Pengukur tegangan, arus dan frequency pada input/output UPS b. Pemeriksaan Battery UPS (2x dalam 12 Bulan): <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kondisi fisik battery - Pemeriksaan sambungan kabel antar battery & UPS - Pemeriksaan breaker pada panel battery - Pengukuran tegangan floating per battery - Pengukuran tegangan discharge per battery dengan beban - Test load dengan beban terpasang dengan jangka waktu tertentu. c. Reponsibility: <ul style="list-style-type: none"> - Free service engineer - Emergency call 24 jam 	18-05-2020 s.d 17-05-2021
11.	PT Republika Media Mandiri	Bekerjasama dalam kegiatan promosi di Koran Republika tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk iklan : Banner ukuran 6klm x 100mmk (29,5cm x 10cm) atau 3klm x 200mmk (13,7 cm x 20 cm). b. Posisi: Halaman Ekonomi Republika c. Pemasangan dilakukan sebanyak 22 (Dua puluh dua) kali selama 12 (Dua belas) bulan belum termasuk bonus tayang. d. Sudah termasuk liputan yang dimuat di media cetak dan online. 	20-02-2020 S.D 31 Februari 2021

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
12.	CV. DUMBER DAYA TEKNIK	Bekerjasama melaksanakan pengadaan pemeliharaan genset bank bjb syariah wilayah Kantor Pusat, KC Soepomo, KC Serang, KC Bogor Dan KC Bekasi	<p>a. Perawatan berkala selama 3 (tiga) kali dalam 1 tahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engine: battery, oil, fuel switch, muffler, injection nozzle - Electrical : Control Indicator, contact key, dynamo stater, breaker, fuse - Motor dynamo: kapasitor, AVR, terminal - Body/Casing <p>b. Layanan gangguan genset selama 24 jam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan instalasi genset karena relokasi/layout - Genset rusak/tidak dapat digunakan pada saat terjadi pemadaman PLN - Kabel instalasi output power genset rusak/putus/lepas - Oli/bahan bakar/radiator bocor - Ada permintaan/emergency call/ persiapan pengecekan pada saat pemadaman power PLN. 	11 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2021.
13.	CV. MITRA JAYA TEKNIK	bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan pemeliharaan genset bank bjb syariah wilayah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang, Braga, Tasikmalaya dan Cirebon	<p>a. Perawatan berkala selama 3 (tiga) kali dalam 1 tahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engine: battery, oil, fuel switch, muffler, injection nozzle - Electrical : Control Indicator, contact key, dynamo stater, breaker, fuse - Motor dynamo: kapasitor, AVR, terminal - Body/Casing <p>b. Layanan gangguan genset selama 24 jam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan instalasi genset karena relokasi/layout - Genset rusak/tidak dapat digunakan pada saat terjadi pemadaman PLN - Kabel instalasi output power genset rusak/putus/lepas - Oli/bahan bakar/radiator bocor - Ada permintaan/emergency call/ persiapan pengecekan pada saat pemadaman power PLN. 	11 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2021
14.	PT. VEKTORDAYA MEKATRIKA	Bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan pemeliharaan UPS Bank Bjb Syariah diseluruh jaringan kantor bank bjb syariah	<p>a. Pemeriksaan Unit UPS (2x dalam 12 Bulan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan debu atau kotoran pada unit UPS - Pengecekan dudukan board komponen pada UPS - Pengecekan kondisi breaker input/output UPS - Pengecekan terminal kabel UPS - Pengecekan performance UPS terhadap tegangan PLN/genset - Pengukur tegangan, arus dan frequency pada input/output UPS <p>b. Pemeriksaan Battery UPS (2x dalam 12 Bulan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kondisi fisik battery - Pemeriksaan sambungan kabel antar battery & UPS - Pemeriksaan breaker pada panel 	18 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2021.

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
			battery - Pengukuran tegangan floating per battery - Pengukuran tegangan discharge per battery dengan beban - Test load dengan beban terpasang dengan jangka waktu tertentu. c. <i>Responsibility:</i> - <i>Free service engineer</i> - <i>Emergency call 24 jam</i>	
15.	CV GLOBAL ASIA MAKMUR	bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan website optimization & leads generator	bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan website optimization & leads generator	Oktober 2020 sampai Oktober 2021.
16.	PT JAKARTA TEKNOLOGI SOLUSINDO	Penyediaan Jasa Sewa Aplikasi <i>Integrated Financing Origination System</i> (iFOS)	Penyediaan, pemeliharaan, pengembangan Sistem Aplikasi <i>Integrated Financing Origination System</i> (iFOS) yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan/peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal bank, sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. <i>Elektronik Market Place Module</i> b. <i>Front End Process</i> c. <i>Middle End Process</i> d. <i>Back End Process</i>	Juli 2019 – Juli 2021
17.	CV DUTA JAYA ABADI	untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawas Pekerjaan Data Center di Kantor Pusat PT Bank Jabar Banten Syariah sampai selesai	1) melakukan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Data Center Bank bjb Syariah. 2) Membuat RAB dan Gambar Kerja untuk seluruh pekerjaan Pengembangan Data Center Bank bjb Syariah.	09-10-2020 S.D Oktober 2021
18.	KAP TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN	Melakukan pelaksanaan seluruh kegiatan dalam pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020	1) Melakukan audit atas laporan keuangan PIHAK PERTAMA per tanggal 31 Desember 2020 2) Audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	Oktober 2020 s.d Maret 2021
19.	LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA LPPI	Melakukan kompetensi khusus dalam penyelenggaraan program pelatihan Manajer Lini Pertama (MLP)	bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan pelatihan <i>Manajer Lini Pertama (MPL)</i> sampai selesai dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa yang dalam hal ini adalah Divisi Sumber Daya Insani	3 Bulan 13 November 2020 s.d terpenuhinya kuota pelaksanaan pelatihan.
20.	MADYA AHDIAT,S.E.,M.M	Melakukan <i>Penyusunan Kurikulum</i> diklat berbasis kompetensi	Melaksanakan pekerjaanjasa <i>Revisi Penyusunan Kurikulum Diklat</i> dengan mengacu kepada penawaran PIHAK KEDUA, yaitu sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1) Menyusun Deskripsi Umum 2) Menetapkan Rincian 3) Menerapkan Kurikulum 4) Penyusunan Kurikulum Diklat	14 Desember 2020 sampai dengan 14 Februari 2021.

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
			Berbasis Kompetensi 5) Penyusunan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi Manajerial 6) Penyusunan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi Teknis Generik 7) Penyusunan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi Teknis Spesifik	

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Sepanjang Tahun 2020 bank **bjb** syariah menghadapi beberapa permasalahan hukum adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perdata	Pidana
Telah selesai	21	4
Dalam Proses Penyelesaian	11	13
Total	33	17

5. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

6. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

bank **bjb** syariah tidak menerbitkan saham maupun obligasi sehingga selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan Bank.

7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank **bjb** syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal (Dalam Rupiah)
1. Masjid Al Muhajirin - Bandung	Pembangunan Masjid	2.000.000,00
2. Korban Banjir Jabodetabek	Penyaluran Dana (<i>Charuty</i>)	80.500.00000
3. Anak Yatim - Karawang	Santunan Anak Yatim	2.000.000,00

4.	Karang Taruna Ciumbuleuit - Bandung	Bantuan biaya Pengobatan (bantuan kesehatan)	1.000.000,00
5.	Masjid An Nur - Bandung	Pembangunan Masjid	2.000.000,00
6.	Generasi Emas ESQ - Jakarta	Beasiswa	5.000.000,00
7.	CSR Asbisindo Peduli Corona - Jakarta & Bandung	Bantuan COVID-19	25.000.000,00
8.	CSR MES - Bandung	Bantuan COVID-19	5.000.000,00
9.	CSR BMPS Penanggulangan COVID-19 - Bandung	Bantuan COVID-19	5.000.000,00
10.	CSR Kadin Jabar - Bandung	Bantuan COVID-19	10.000.000,00
11.	Dana CSR Co-Hope - Jakarta	Bantuan COVID-19	10.000.000,00
12.	CSR Gugus Tugas Pemprov Jabar - Bandung	Bantuan COVID-19	50.000.000,00
13.	CSR Masjid Al Karomah - Bandung	Infrastruktur Masjid	2.000.000,00
14.	CSR PKU Muhammadiyah Gombong - Cirebon	Bantuan COVID-19	5.000.000,00
15.	CSR RS Jantung Hasna Media Group - Cirebon	Bantuan COVID-19	5.000.000,00
16.	CRSV Pembangunan Madrasah Anak Yatim - Tasikmalaya	Pembangunan Madrasah	5.000.000,00
17.	CSR - Pemda Sumedang	<i>Charity</i>	5.000.000,00
18.	CSR Sembako Murah BMPD - Bandung	Pembagian Sembako	400.000,00
19.	CSR Relawan Penanggulangan COVID-19 - Bandung	Bantuan COVID-19	2.000.000,00
20.	CSR Yayasan Rumah Tahfidz Arifah - Bandung	Bantuan Sembako	2.000.000,00
21.	CSR Satgas RW Siaga Cegah COVID-19 Kel. Babakan Ciamis - Bandung	Bantuan COVID-19	2.000.000,00
22.	CSR NF Bin Generasi - Depok	Pembangunan Masjid	2.000.000,00
23.	CSR PT Banten Global Development - Banten	Bantuan COVID-19	10.000.000,00
24.	CSR Dewan Masjid Tangsel	Pembangunan Masjid	2.000.000,00
25.	CSR Baznas Kota Bekasi	Pembagian Sembako	5.000.000,00
26.	CSR Pembangunan Masjid Baiturrahman - Bekasi	Pembangunan Masjid	2.000.000,00

27.	Santunan Anak Yatim KCP Cikampek	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu	2,000,000.00
28.	Bantuan Dana Akibat COVID-19 Kemenag Tangsel - Tangerang	Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak COVID-19	5,000,000.00
29.	CSR Kopsyah Abdi Kerta - Tangerang	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu	2,000,000.00
30.	CSR Masjid Al Muqorrobin - Bekasi	Bantuan untuk Pembangunan / Renovasi Mushola / Mesjid	1,000,000.00
31.	CSR DPRD Kab. Indramayu - Indramayu	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu – Pembangunan Rumah Layak Huni	5,000,000.00
32.	CSR Jabar Bergerak Kota Bandung - Bandung	Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak COVID-19	2,000,000.00
33.	CSR Insan Al Bana - Bandung	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5,000,000.00
34.	CSR Pondok Pesantren Inayatul Fikriyyah – Cianjur Selatan	Bantuan Renovasi Gedung Pendidikan Terdampak Kebakaran	25,000,000.00
35.	CSR Pembangunan sarana dan prasarana – Bandung	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	50,000,000.00
36.	CSR Bantuan Pembangunan Mushola - Tangerang	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Mesjid	10,000,000.00
37.	CSR Masjid Al Ikhlas - Ciledug	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Mesjid	5,000,000.00
38.	CSR BPTD - Sukabumi	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	5,000,000.00
39.	CSR Pembangunan Rumah Layak Huni - Sumedang	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu – Pembangunan Rumah Layak Huni	7,000,000.00
40.	CSR RA Nur Hidayah - Bandung	Bantuan Pembangunan / Renovasi Gedung Sekolah	2,000,000.00
41.	CSR MTsN 12 - Majalengka	Bantuan Pembangunan / Renovasi Gedung Sekolah	3,000,000.00
42.	CSR MtsN 9 - Majalengka	Bantuan Pembangunan / Renovasi Gedung Sekolah	5,000,000.00
43.	CSR Masjid Al Muawanah - Bandung	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Mesjid	2,000,000.00
TOTAL			382.900.000,00

8. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Sepanjang Tahun 2020 pendapatan nonhalal dipergunakan untuk Dana Kebajikan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Nonhalal	Penggunaan
1. Pendapatan bunga Giro di bank bjb	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .
2. Pendapatan bunga Giro di Bank BRI	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .
3. Pendapatan bunga Giro di Bank BCA	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .

IV. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

1. Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self asesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan benturan kepentingan.
- g. Penerapan Pihak Independen Bank.
- h. Penerapan fungsi Audit Intern.
- i. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
- j. Batas maksimum penyaluran dana.
- k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

2. Hasil Penilaian

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing - masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

3. Kesimpulan

Hasil penilaian *Good Corporate Governance* di atas dipengaruhi oleh faktor positif dan faktor negatif sebagai berikut:

1) *Governance Structure*

a) Faktor Positif

- 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah lulus dari tahapan *Fit and Proper Test* dan efektif sejak 22 Oktober 2020.
- Kemudian anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 1 (satu) orang anggota Direksi bank **bjb** syariah yang diangkat pada RUPS telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* dan efektif sejak tanggal 2 Juli 2020.
- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komposisi keanggotaan dari komite - komite tersebut mayoritas diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak - Pihak Independen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Sehingga dengan demikian independensi dari Komite dapat terjaga dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang - orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal ini tercermin dari pengangkatan semua anggota DPS bank **bjb** syariah telah memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh DSN - MUI serta telah mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan.
7. Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara independen.
 - b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Pihak Independen.
 - c. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
8. Struktur Unit Kerja Audit Internal dalam lingkup bank **bjb** syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain itu, Unit Kerja Audit Internal pun memiliki independensi terhadap satuan kerja operasional. Hal - hal di atas termaktub di dalam Piagam Audit Internal bank **bjb** syariah.
9. Untuk menunjang penerapan prinsip kehati - hatian dalam hal penyediaan dana, bank **bjb** syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
10. bank **bjb** syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap akhir tahun buku pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak - pihak berkepentingan lainnya yang diatur dalam ketentuan.

b) Faktor Negatif

1. Saat ini terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama bank **bjb** syariah. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Tidak terdapatnya Komisaris Utama tersebut berpotensi mengakibatkan lemahnya koordinasi pengawasan yang dilakukan terhadap Bank.
2. Komposisi jumlah anggota Direksi bank **bjb** syariah telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Namun di bank **bjb** syariah terdapat ketentuan internal yang mengatur mengenai Struktur Organisasi. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa susunan anggota Direksi bank **bjb** syariah adalah berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Dengan adanya kekosongan Direktur Bisnis, menyebabkan adanya perangkapan bidang oleh 2 orang Direksi. Hal ini dapat menyebabkan optimalisasi fungsi bisnis tidak berjalan secara baik.

2) Governance Process

a) Faktor Positif

1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Komisaris dan rapat - rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rapat - rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.

2. Direksi telah melakukan upaya - upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
 - a. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu - isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada Bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media rapat, antara lain Rapat Direksi dan Komisaris Direksi (Radirkom) dan Rapat Direksi (Radir).
 - b. Direksi secara rutin menyelenggarakan *business review* untuk memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada *stakeholder* melalui RUPS.
 - c. Direksi secara rutin menyelenggarakan *business performance meeting* dengan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target unit bisnis.
 - d. Melakukan penyempurnaan ketentuan - ketentuan terkait operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian.
 - e. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional maupun pembiayaan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite - komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi, yang bertugas melakukan kajian dan analisis atas kondisi dan kinerja Bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris yang akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.
4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini kepada Bank, mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip - prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas - berkas akad

dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh Bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

5. Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah, serta memperhatikan Fatwa - Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, untuk memastikan aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk/jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Manajemen Risiko.
6. Secara umum bank **bjb** syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam proses pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank berkomitmen untuk selalu memintakan opini kepada DPS agar produk dan aktivitas yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip - prinsip syariah.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada pedoman yang telah ada.
8. Dalam rangka membentuk terciptanya Budaya Kepatuhan, Bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para pegawai baru. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan Budaya Kepatuhan Bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, di antaranya dengan menyisipkan *reminder* terkait penerapan Budaya Kepatuhan melalui berbagai media.
9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan KAP tersebut telah melalui mekanisme RUPS dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

10. Penyusunan laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit - unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip - prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, serta memiliki kualitas, tingkat profesional, dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan

b) Faktor Negatif

1. Dengan belum terpenuhinya posisi Direktur Bisnis, menyebabkan adanya pembidangan kerja Direksi dimana unit kerja pembiayaan dibawah Direktur Utama dan unit kerja dana jasa dan *institutional banking* berada dibawah Direktur Operasional. dengan pembidangan tersebut dapat berpotensi kurang efektifnya pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Disamping karena adanya perangkapan jabatan Direksi, lemahnya proses tata kelola juga dipengaruhi oleh adanya kekosongan beberapa Pemimpin Unit Kerja pada Struktur Organisasi Bank. Kekosongan Pemimpin Unit Kerja ini berpotensi secara langsung mengurangi efektifitas kegiatan operasional Bank.

2) Governance Outcome

a) Faktor Positif

1. Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi telah menetapkan Rencana Bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. Di antara kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian disampaikan melalui media Portal Kepatuhan dan/atau Portal Kepegawaian Internal yang dapat diakses seluruh pegawai.

3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi atau masukan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank.
6. Selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. bank **bjb** syariah senantiasa menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan laporan yang disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Divisi Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
9. Selama Tahun 2020 di bank **bjb** syariah tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.
10. Laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun melalui situs jejaring resmi Bank.

b) Faktor Negatif

1. Pada Tahun 2020 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan otoritas kepada Bank diakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di antaranya pelanggaran di bidang pelaporan Bank.
2. Terdapat beberapa temuan auditor baik eksternal maupun internal pada tahun sebelumnya yang belum terselesaikan sampai dengan periode tahun 2020.

3. Selama Tahun 2020 masih ditemukan kasus - kasus *fraud* yang dilakukan oleh pegawai, serta masih terdapat kasus *fraud* pada tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan sampai dengan periode tahun 2020.

4. Rencana Perbaikan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank **bjb** syariah termasuk dalam **peringkat 3 (Tiga)** dengan kategori "**Cukup Baik**". Mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana perbaikan yang memuat langkah - langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Adapun langkah - langkah perbaikan yang akan dilakukan Bank atas hasil *self assessment Good Corporate Governance* Tahun 2020 untuk memperbaiki peringkat GCG adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan atas kekosongan posisi Komisaris Utama.
2. Pemenuhan atas kekosongan posisi Direksi sesuai dengan Struktur Organisasi Bank. Proses pengisian untuk Direksi sedang dalam proses pengajuan calon untuk *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemenuhan atas posisi Pemimpin Unit Kerja yang belum terisi sesuai dengan Struktur Organisasi Bank.
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan *compliance awareness* pegawai sebagai salah satu upaya mitigasi Risiko Kepatuhan.
5. Pelaksanaan Langkah – Langkah perbaikan khususnya pada operasional Bank.


Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank **bjb** syariah Tahun 2020.

DIREKSI

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH



Indra Falatehan
Direktur Utama



Affiatty Sofia Mantini
Direktur Kepatuhan